

## EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TEMPANG III KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

*Monica Aprilia Najooan<sup>1</sup>*

*Novie Pioh<sup>2</sup>*

*Frans Singkoh<sup>3</sup>*

### Abstrak

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan dana desa di Desa Tempang III Kecamatan Langowan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa aspek Efisiensi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya menilai mengenai penghematan, karena pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang mencari keuntungan tetapi mengejar kepuasan masyarakat dan manfaat pelayanan, efisiensi disini menilai pemilihan program yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa belum efisien dengan penyerapan anggaran mencapai 100% namun hasilnya yang tidak begitu baik. Aspek Keadilan bagi Masyarakat dalam Pengelolaan dana desa tahun 2017 disimpulkan belum sepenuhnya adil. Karena dalam penelitian ini keadilan diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kebijakan, Restrukturisasi, Pemerintah Kecamatan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan

dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD Desa Tempang III yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di sahkan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten Minahasa, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Tempang III yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2017 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton, jalan ke kebun dan drainase.

Dari beberapa pembangunan fisik namun yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja dan jalan ke kebun tidak mengakomodir kepentingan masyarakat desa Tempang III yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Tempang III. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase yang memadai sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis dalam arti penggunaan dana desa tahun 2017 tidak efektif karena kualitas yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Tempang III akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Tempang III tidak merasakan kepuasan dari hasil pembangunan jalan rabat beton dan

jalan kebun dalam arti tidak ada keadilan dalam penggunaan dana desa. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang.

## Tinjauan Pustaka

Agar suatu kebijakan berhasil dan meraih dampak yang diinginkan, dalam menghadapi dinamika perubahan maka diperlukan rekomendasi, yang merupakan suatu hasil dari evaluasi kebijakan. Secara singkat evaluasi kebijakan adalah produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2007 : 608).

Dalam studi-studi kebijakan publik, evaluasi kebijakan memiliki pengertian yang beraneka ragam. Evaluasi biasanya dikaitkan dengan tiga hal, yaitu "1) program monitoring/process studies ; 2) Impact assessment studies ; 3) economic efficiency or cost effectiveness studies (Jones, 2006 : 210). Dalam hal ini evaluasi dibedakan dengan monitoring, dimana monitoring merupakan prasyarat dilakukannya evaluasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa tiap-tiap evaluasi kebijakan memiliki pertanyaan yang berbeda dan perlu dijawab yang berhubungan dengan :

- 1) Program monitoring/proses, maka pertanyaan yang diajukan :
  - a. Apakah program mencapai sasaran individu atau unit target lain sebagaimana yang telah disusun dalam program ?
  - b. Apakah program memberikan sumberdaya, pelayanan atau keuntungan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam program ?
- 2) Impact assessment berkaitan dengan isu-isu :
  - a. Apakah program tersebut cukup efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan ?

- b. Dapatkah hasil-hasil program tersebut dijelaskan atau dilakukan melalui proses alternatif tertentu yang tidak termasuk dalam program ?
  - c. Apakah program memiliki efek-efek lain yang tidak direncanakan ?
- 3) Kajian economic efficiency or cost effectiveness mengevaluasi hal – hal sebagai berikut :
- a. Seberapa besar biaya pemberian pelayanan dan apa manfaat terhadap peserta program ?
  - b. Apakah program tersebut menggunakan sumberdaya secara efisien dibandingkan dengan penggunaan sumberdaya untuk program lain ?

Secara umum evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Proses evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, dimana terdapat perbedaan antara yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Oleh karenanya evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai sejauh mana masalah diselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dengan demikian evaluasi dilakukan mulai dari awal perumusan masalah, penetapan program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah, implementasi dan dampak terhadap dilaksanakannya evaluasi. Dalam melaksanakan berbagai program atau kebijakan, hasil pelaksanaan di lapangan tidak selalu mendapat hasil yang diinginkan sehingga dalam siklus kebijakan, evaluasi adalah suatu proses yang penting dilakukan.

Menurut Jones (2006: 357) evaluasi adalah: Suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. 1) Spesifikasi sangat penting mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program; 2) pengukuran (measurement) mengacu kepada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan; 3) Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan; 4) rekomendasi adalah penentuan apa yang akan dilakukan selanjutnya dapat berupa perintah lisan atau laporan.

Dari pendapat tersebut bahwa evaluasi terhadap suatu program atau kebijakan berhubungan dengan penilaian dan pengukuran kinerja atau hasil yang telah dicapai. Pengumpulan informasi dapat bersumber dari lembaga-lembaga formal, informal maupun masyarakat umum. Kemudian informasi dipelajari atau dianalisis bukan hanya untuk mempelajari konsekuensi dari suatu kebijakan melainkan juga sebagai pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Lester dan Stewart ( 2010 : 126) membedakan evaluasi kebijakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas yang pertama adalah menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal tersebut merujuk kepada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas

yang kedua ini berkaitan dengan tugas yang pertama, setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Namun demikian berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan suatu evaluasi, pada akhir-akhir ini kelompok Konsorsium Evaluasi Stanford dalam Tayibnapi (2008:4) menolak definisi evaluasi yang menghakimi (*judgmental definition evaluation*). Hal tersebut karena tugas evaluator bukanlah sebagai wasit untuk menentukan apakah suatu program berguna atau tidak, berhasil atau gagal, sehingga definisi yang tidak menghakimi (*nonjudgmental definition evaluation*) menyatakan bahwa evaluasi ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Dengan demikian bahwa evaluasi bukan sekedar menilai sejauhmana tujuan dan dampak suatu kebijakan tercapai, tapi digunakan untuk membuat keputusan.

Pendapat lain disampaikan Ndraha (2012:198) bahwa metode dan teknik kontrol adalah: pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, supervisi, audit, appraisal dan perhitungan (*accounting*). Kontrol dapat digunakan pada awal, pertengahan dan akhir suatu kegiatan dan penggunaannya selalu menggunakan standar (*tolak ukur*) serta bandingan (*tolok ukur*) dan *soft instrument* yang diperlukan untuk input, output dan outcome. Secara lebih jelas bahwa pengertian evaluasi dalam evaluasi kinerja (*performance appraisal*) adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah:

Evaluasi Kebijakan dana desa dalam pembangunan di desa Tempang III kecamatan Langowan Utara kabupaten minahasa ini menggunakan teori dari Dunn. Mengenai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan:

- 1) Efektifitas (*Effectiveness*)
- 2) Efisiensi (*Efficiency*)
- 3) Keadilan (*Equity*)
- 4) Kepuasan (*Responsiveness*)
- 5) Manfaat (*Appropriateness*)

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Hukum Tua
- 3 orang BPD
- 4 Perangkat Desa
- 6 Masyarakat

## Hasil Penelitian

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam UU Desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Undang-Undang Desa juga memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Permendes No. 22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

1. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Untuk menentukan adil tidaknya suatu keputusan tidaklah mudah, adil menurut seorang tapi tidak adil menurut orang lain, tetapi keputusan haruslah tetap diambil, dalam penelitian ini keadilan dapat diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut Bapak Johny: Bicara tentang keadilan dalam pengelolaan keuangan dana desa, saya nilai belumlah adil, memang keputusan ini dilakukan musyawarah tetapi keputusan itu bukanlah merepresentasikan seluruh masyarakat minimal kebanyakan masyarakat, kenapa? Pada saat proses pengambilan keputusan dilakukan terburu-buru dan telah juga setelah dibangun beberapa bulan, tidak terlihat begitu bermanfaat bagi masyarakat, karena kebanyakan masyarakat desa Tempang III berprofesi petani sawah, yang artinya kebanyakan mereka menghabiskan waktu lalu Lalang ke pesawahan tetapi yang dibangun malah jalan ke kebun kering.

Hal senada dikatakan oleh Ibu Vanda: Apabila kita melihat keseluruhan program memanglah baik dan dapat dikatakan desa menjadi semakin maju, tetapi memang hanya ada 1 program yang kebanyakan tidak setuju yakni jalan ke kebun itu, tetapi untuk program-program lainnya menurut saya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, kan sebelum dibahas dalam musrenbang, pemerintah telah terlebih dahulu menyusun program, entah kenapa mereka tidak mempertimbangkan hal itu.

Menurut, sekretaris desa, selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa Tempang III ibu Irene mengatakan: Kami selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa telah bekerja sesuai dengan petunjuk undang-undang sebelum mengelola uang yang banyak tersebut, kami terlebih dahulu mendapatkan pelatihan, bukan hanya di Sulawesi utara saja tetapi sampai ke luar daerah dan telah melakukan studi-studi banding mengenai pengelolaan keuangan desa, dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang diterima desa yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening pemerintah kabupaten dan selanjutnya

disalurkan ke rekening masing-masing desa dengan pembagiannya yang telah diatur oleh aturan yang dibuat. Desa Tempang III sendiri pada tahun 2017 telah melaksanakan program pembangunan sesuai dengan peraturan Menteri tentang prioritas pengelolaan dana desa, pada tahap perencanaan kami mengkaji terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat desa selanjutnya kami menyusun kira-kira program apa dan yang kemudian dibahas dalam musrenbang berdasarkan keputusan itu dibuatkan perdes mengenai APBDes. Jadi prosesnya menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan tentunya. Apabila ada komplain dari masyarakat pada kemudian hari nanti kami akan mengevaluasinya kembali.

Apabila dilihat pada permasalahan diatas, terdapat perbedaan pendapat antara beberapa masyarakat dan pemerintah, disisi lain beberapa masyarakat tidak puas akan 1 program, tetapi disisi lain pemerintah desa telah melakukan prosedur dengan baik dan disertai dengan pertanggungjawaban, namun apabila dilihat dari hasil penelitian dari aspek kepuasan masyarakat yang menunjukkan masyarakat belum puas dengan pengelolaan dana desa pada tahun 2017, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa tahun 2017 berlangsung dengan belumlah adil. Karena dalam penelitian ini keadilan diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harning (2016) terdapat kendala yang

menghambat kegiatan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan,serta pencairan dana yang terlambat. Adapun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih kurang. Tidak semua masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti memprioritaskan kalangan-kalangan tertentu sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan terkait dana desa. hal tersebut berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Data penelitian yang dilakukan sebelumnya diatas, sebagian besar merepresentasikan permasalahan yang ada di desa, dimana tingkat kepuasan masyarakat tidak semuanya dapat dijamin. Hal tersebut juga yang terjadi di Desa Tempang III, dimana tidak semua masyarakat merasa puas dengan penggunaan dana desa, khususnya anggaran tahun 2017. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan masyarakat yang pertaman Bapak Jecky T beliau mengatakan :

Saya belum merasa puas dengan pengelolaan dana desa tahun 2017, sebagai masyarakat tentu merasa senang apabila di desa terdapat banyak proyek pembangunan, karena akan memajukan desa, tetapi khusus tahun 2017 saya tidak setuju dengan program yang dilaksanakan yakni jalan ke kebun, program ini hanya kepentingan sepihak saja, hanya untuk membuat akses jalan ke kebunnya hukum tua, tapi tidak memperhatikan factor kepentingan masyarakat, masih ada banyak jalan lain yang perlu diperhatikan yang bersifat darurat. Tetapi untuk program yang lain saya setuju dan puas.

Hal senada dikatakan Bapak Ventje L seorang petani beliau mengatakan :

Pada tahun 2017, jujur saja saya dan beberapa masyarakat merasa kurang puas dengan keputusan pembangunan

jalan kebun, karena jalan itu belum darurat, lagi pula masih ada jalan lain menuju ke kebun tersebut yang kondisinya masih bagus, tetapi saya merasa ini ada kolusi antara pengambil keputusan, karena pada saat musrenbangdes sebelum dimasukkan dalam RKPDes, prosesnya begitu cepat dan tidak disampaikan ke dalam forum juga pada saat itu masyarakat masih sedikit yang datang, tapi setelah kami ketahui dan melakukan protes, pemerintah dan BPD beralih bahwa keputusan telah diambil dan telah ditetapkan, mereka meminta kami untuk menunggu anggaran tahun 2018. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah buat saya toh akan tetap dibangun tetapi menurut saya seharusnya pemerintah lebih peka dalam hal kebutuhan masyarakat.

Penuturan kedua informan diatas, dilengkapi oleh Bapak Sonny warga Desa Tempang III beliau mengatakan :

Soal kepuasan dalam pengelolaan keuangan dana desa pada tahun 2017, tentunya setiap orang berbeda-beda, perlu diakui bahwa tidak semua keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya yang harus diperhatikan yakni pertama kualitas pengerjaan, dalam hal ini saya menilai kualitas yang dihasilkan dalam proyek pembangunan seperti drainase dan betonisasi buruk, karena baru beberapa bulan pengerjaan sudah mulai terkikis oleh air, ada yang berlubang bahkan ada beberapa bagian yang amblas juga lampu jalan yang dipasang, sudah ada beberapa yang tidak berfungsi setelah ditanya alasannya karena musim hujan karena sumber tenaga lampu tersebut berasal dari matahari berarti kualitasnya buruk. Kedua pemilihan program, pemilihan programnya tidak memikirkan kepentingan banyak orang, memang jalan ke kebun itu juga ada beberapa

yang setuju tapi lebih banyak yang tidak setuju. Jadi saya simpulkan bahwa saya tidak merasa puas dengan pengelolaan keuangan desa di tahun 2017.

Dari penuturan para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa tahun 2017 rendah, hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa bagian got drainase dan beton sudah mulai rusak, dan beberapa lampu jalan yang baru dipasang pada tahun lalu juga sudah tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan

1. Dari aspek efektivitas, pengerjaan pembangunan melalui dana desa di Desa Tempang III berjalan dengan efektif dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan penyerapan anggaran mencapai 100%.
2. Aspek Efisiensi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya menilai mengenai penghematan, karena pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang mencari keuntungan tetapi mengejar kepuasan masyarakat dan manfaat



- pelayanan, efisiensi disini menilai pemilihan program yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa belum efisien dengan penyerapan anggaran mencapai 100% namun hasilnya yang tidak begitu baik.
3. Aspek Keadilan bagi Masyarakat dalam Pengelolaan dana desa tahun 2017 disimpulkan belum sepenuhnya adil. Karena dalam penelitian ini keadilan diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.
  4. Aspek Kepuasan merupakan tujuan dari pemerintah dimana pemerintah menghabiskan begitu banyak dana hanya untuk kepentingan masyarakat, namun meskipun penggunaan dana begitu besar dan dipertanggungjawabkan tetapi masyarakat tidak puas berarti pemerintah gagal. Dari hasil penelitian melalui wawancara dan penelitian lapangan, penulis menyimpulkan masyarakat tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa tahun 2017.
  5. Aspek Manfaat dalam penelitian ini berkaitan erat dengan aspek kepuasan, manfaat dana desa secara keseluruhan memang dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi apabila dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat yang rendah, maka dapat disimpulkan manfaat dana desa bagi masyarakat desa Tempang III belum sepenuhnya bermanfaat.

## Saran

1. Pemerintah Desa Tempang III, wajib mempertahankan penyerapan

anggaran yang tinggi pada tahun anggaran berikutnya, namun perlu adanya evaluasi mengenai antara input dan output, artinya penyerapan anggaran yang tinggi harus disertai dengan kualitas yang baik juga.

2. Dalam perencanaan program pada tahun berikutnya disarankan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan kajian terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat, jangan hanya menilai sepihak perlu melibatkan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat akan kebutuhan. Pemerintah juga dapat melakukan survei tentang kebutuhan masyarakat dan pemilihan program yang sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
3. Disarankan pemerintah Desa, perlu melibatkan akademisi ataupun pemuda-pemuda desa yang menempuh Pendidikan tinggi untuk mengkaji lebih dalam dan mengawasi akan pelaksanaan pembangunan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran ataupun inefisiensi anggaran.
4. Perlu adanya survey tentang tingkat kepuasan masyarakat pada setiap akhir tahun untuk mengetahui apakah program yang dijalankan bermanfaat dan meminta saran perbaikan dari masyarakat untuk penentuan program kedepannya.
5. Dengan kualitas yang buruk dari beberapa program yang dijalankan perlu adanya evaluasi internal oleh hukum tua selaku penanggungjawab pembangunan desa serta perlu adanya pengawasan melekat terhadap pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi keempat Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.

- Dye, Thomas. R. 2008. *Understanding Public Policy. Seventh Edition.* Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.
- Farida Yusuf Tayibnapi, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Jones, Charles O. 2006 *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Cetakan ke-3. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta: PT. Raja Galuh Persndo.
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lester, J.P and Stewart, P. 2010. *Public Policy: an Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman (2009). *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA : Sage.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2012. *Kybernology. (Ilmu Pemerintahan) I*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, D, 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parsons, 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.